

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang menghadang manusia.<sup>1</sup>

Sama halnya dengan sistem ekonomi konvensional lainnya, ekonomi Islam juga merupakan sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Hanya saja dalam sistem ekonomi ini yang menjadi landasan dan dasar dalam setiap operasionalnya adalah prinsip-prinsip syariah. Pada ekonomi Islam ini diatur secara fleksibel sehingga dapat mengikuti setiap perubahan zaman dan perkembangan bermuamalah sesama manusia. Sistem ekonomi Islam sejatinya dibawa langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian di praktikan secara langsung oleh beliau dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terutama dalam bidang perekonomian.<sup>2</sup> Dalam melakukan kegiatan

---

<sup>1</sup> Darmawan & Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UMY Press, 2020), 9.

<sup>2</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), 1.

muamalah ini, seorang muslim bebas untuk melakukan kerjasama dengan semua orang dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Secara garis besar muamalah dapat diartikan sebagai sebuah akad yang memperbolehkan manusia untuk saling bertukar kepentingan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan wajib ditaati oleh seluruh umat-Nya.<sup>3</sup> Kegiatan manusia yang menyangkut tentang jual beli, simpan pinjam, utang piutang, usaha patungan, dan lain-lainnya termasuk dalam kegiatan muamalah dibidang ekonomi. Masyarakat harus bekerjasama dan saling membantu dalam melakukan kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan dan membangun kehidupan yang sejahtera.<sup>4</sup>

Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau yang sering disingkat dengan LKMS merupakan suatu istilah yang tidak asing pada sektor keuangan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah hampir sama dengan Lembaga Keuangan Mikro, dalam artian sama-sama memberikan layanan keuangan mikro. LKMS adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dana, layanan pembayaran, dan pengedaran keuangan lainnya dengan kepatuhan penuh terhadap hukum syariah. Kata “mikro” dalam LKMS menunjukkan tingkatan atau ruang lingkup yang lebih kecil, dengan asumsi bahwa lembaga keuangan besar yakni bank yang bermodal besar, berbeda dengan lembaga keuangan mikro yang fokus pada sektor usaha mikro dan kecil dengan modal lebih kecil. Dalam hal ini, yang

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuffron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 3-4.

<sup>4</sup> Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah* (Banyumas: CV. pena Persada, 2020), 2.

termasuk dalam kategori LKMS adalah Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Koperasi Syariah.<sup>5</sup>

Kebutuhan akan jasa menjadi sangat penting pada masa kini, karena semakin banyak masyarakat yang membutuhkan layanan jasa. Di sisi lain, masih ada kelompok orang, lembaga atau perusahaan yang memiliki sumber daya yang cukup, meskipun hanya bersifat sementara. Dana yang berlebih tersebut harus diinvestasikan dalam investasi yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial. Dana yang terkumpul kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan atau layanan jasa yang lain.<sup>6</sup>

Selama ini banyak masyarakat muslim yang mengharapkan adanya lembaga jasa keuangan yang dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan berlandaskan aturan syariah. Karena hal tersebut, Lembaga Keuangan Syariah senantiasa mengalami perkembangan secara terus-menerus, antara lain yaitu lembaga koperasi syariah. Koperasi syariah ini merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang memiliki sasaran utama adalah masyarakat kalangan menengah kebawah, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat menengah keatas.

Koperasi syariah merupakan salah satu jenis kegiatan muamalah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum tujuan koperasi yaitu untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia

---

<sup>5</sup> Afiqah Dahniaty, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank* (Bengkulu: Penerbit Elmarkazi, 2021), 39-40.

<sup>6</sup> Ninik Widyawati, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 2002) 4.

berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam. Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Jika disejajarkan dengan koperasi konvensional, maka koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi syariah mengharamkan adanya bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Koperasi syariah berfokus pada kegiatan usaha yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil.<sup>7</sup> Ketentuan keuntungan akan dibagi secara merata dan proporsional serta penekanan pada pengelolaan usaha dilakukan dengan musyawarah antar anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi.

Keberadaan koperasi sangat penting bagi para anggota dan masyarakat sekitar. Koperasi dapat menjadi salah satu alternatif dari lembaga ekonomi lainnya. Dalam situasi ini, masyarakat percaya bahwa koperasi lebih berguna dan penting daripada lembaga lainnya. Biasanya, koperasi menyediakan layanan yang tidak disediakan oleh lembaga ekonomi lain atau yang tidak dapat disediakan oleh lembaga lain karena batasan aturan-aturan. Anggota (atau bahkan non-anggota) terlibat dalam koperasi karena pertimbangan rasional yang menganggap bahwa koperasi

---

<sup>7</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 135-136.

dapat memberikan layanan yang lebih baik. Loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bekerja sama dengan koperasi merupakan faktor utama yang memungkinkan koperasi bertahan dalam berbagai keadaan sulit.<sup>8</sup>

Secara umum seluruh kegiatan operasional dari koperasi syariah harus mematuhi aturan hukum dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI merupakan lembaga yang bertugas merumuskan fatwa ekonomi syariah, memantau kesesuaian produk lembaga keuangan syariah, serta memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah yang melanggar aturan. Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu unsur penting sebagai penentu terselenggaranya suatu produk keuangan syariah serta sistem pengembangan operasionalnya. Oleh karenanya, sebagai salah satu jenis lembaga keuangan syariah maka koperasi syariah tidak diperbolehkan untuk melakukan usaha pada bidang yang mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.<sup>9</sup>

Kehadiran koperasi syariah telah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Kota Kediri. Adanya koperasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Kediri. Berikut merupakan perbandingan koperasi syariah yang ada di Kota Kediri:

---

<sup>8</sup> Yudi Haryadi, *Peran Koperasi Dalam Kebangkitan Ekonomi Umat* (Bandung: Tataletak Prima Pustaka, 2020) 39.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta (Gema Insani Press, 2001) 234-236.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Koperasi Syariah Di Kota Kediri**  
**Tahun 2023**

Nama Lembaga	Produk Pembiayaan	Agunan/Barang Jaminan
Koperasi Karyawan Syariah (KKS) Insan Sejahtera Kediri	Ijarah Multijasa, Al- Qardhul Hasan, Murabahah	Tidak ada
Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri	Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Qardh, Ijarah Multijasa	Ada
Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kediri	Wadiah dan Mudharabah	Ada

Sumber: Observasi, 2024.<sup>10</sup>

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui data perbandingan antara KKS Insan Sejahtera Kediri, KSSU Harum Dhaha Kediri, dan Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kediri. Pada KKS Insan Sejahtera Kediri terdapat produk pembiayaan *Ijarah Multijasa, Al-Qardhul Hasan,* dan *Murabahah*. Kemudian di KSSU Harum Dhaha Kediri terdapat produk pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Qardh,*

<sup>10</sup> Wawancara Bapak Choirul selaku Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Kediri oleh penulis pada tanggal 26 Juli 2024.

*Ijarah* Multijasa. Sedangkan di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kediri terdapat produk pembiayaan *Wadiah* dan *Mudharabah*. Dari ketiga lembaga keuangan tersebut, hanya KKS Insan Sejahtera Kediri yang tidak menerapkan adanya agunan atau barang jaminan dalam produk pembiayaannya. Sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu keunggulan dari KKS Insan Sejahtera Kediri.

Koperasi Karyawan Syariah (KKS) Insan Sejahtera Kediri merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang diberdayakan oleh pengurus koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian semua karyawan Bina Insani melalui layanan simpan pinjam dengan pola pembiayaan syariah. Latar belakang berdirinya koperasi adalah untuk pemenuhan kebutuhan murid di Lembaga Pendidikan Islam Terpadu (LPIAT) Bina Insani Kediri dalam peralatan penunjang sekolah melalui sebuah toko yang didirikan di lembaga pendidikan tersebut. Kemudian minat semua orang terhadap adanya toko tersebut semakin meningkat dan membuat keuangan pada Bina Insani bertambah lebih baik lagi. Agar dana yang diperoleh dari toko tetap berputar di dalam yayasan, maka terdapat ide untuk didirikannya sebuah koperasi karyawan syariah. Gagasan tersebut disambut baik oleh seluruh karyawan Bina Insani. Yang setelahnya resmi didirikan sebuah koperasi untuk pemenuhan kebutuhan karyawan atas layanan jasa dan keuangan syariah dengan nama Koperasi Karyawan Syariah Insan Sejahtera Kediri. Koperasi ini menyediakan beberapa macam produk pembiayaan, termasuk pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah*. Dimana pembiayaan ini dapat digunakan untuk

berbagai jenis layanan jasa yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan anggota.<sup>11</sup>

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah di mana dana disalurkan ke pihak lain selain bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima dana dipercaya oleh pemilik dana bahwa dana yang diberikan akan dibayarkan dalam kondisi apapun.<sup>12</sup> Pembiayaan syariah dalam menyalurkan dananya terbagi menjadi empat jenis, yaitu dengan prinsip jual-beli (*murabahah, akad salam, istishna*), prinsip bagi hasil (*mudarabah* dan *musyarakah*), prinsip sewa-menyewa (*ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*), dan dengan prinsip pinjam-meminjam (*qard*). Pembiayaan jual beli digunakan untuk pembelian barang, sedangkan pembiayaan sewa digunakan untuk pembelian jasa. Adanya pembiayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui kesempatan kerja. Pembiayaan ini harus dapat dijangkau bagi semua kalangan masyarakat tidak terkecuali.<sup>13</sup>

Saat ini, perekonomian syariah sedang memasuki tahap perkembangan. Salah satu ciri-cirinya adalah muncul pembiayaan *ijarah* dengan pendekatan multijasa. *Ijarah* multijasa dapat dipahami sebagai suatu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah, baik dari sektor perbankan maupun non-perbankan. Adanya

---

<sup>11</sup> Wawancara Ibu Yaumi Selaku Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri oleh penulis pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 10.30 WIB.

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 160-161.

<sup>13</sup> Muhammad Latief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Sumatra utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 2.



pembiayaan tersebut membuat nasabah dapat memperoleh manfaat dan jasa dari layanan yang diberikan.<sup>14</sup> Begitupun dengan KKS Insan Sejahtera Kediri yang juga menawarkan produk dengan akad *Ijarah* pada pembiayaan multijasa untuk para anggotanya.

Berikut ini merupakan rekap data pembiayaan *ijarah* multijasa yang ada di Koperasi Karyawan Syariah Insan Sejahtera dari tahun 2019-2023.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Jumlah Anggota/Pengguna Pembiayaan di**  
**KKS Insan Sejahtera Kediri Tahun 2019-2023**

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pengguna Pembiayaan Pertahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ijarah Multijasa	13	17	31	25	29
2.	Al-Qardhul Hasan	21	14	3	7	6
3.	Al Murabahah	7	5	5	11	4

Sumber: Data diolah.<sup>15</sup>

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan pembiayaan yang ada di KKS Insan Sejahtera Kediri mengalami penambahan anggota dalam rentang waktu lima tahun. Pada tahun 2019 dengan total 41 anggota, pada tahun 2020 dengan total 36 pengguna, pada tahun 2021 dengan total 39 anggota, pada tahun 2022 dengan total 43, dan pada tahun 2023 dengan total 39. Terlihat dari ketiga

<sup>14</sup> Arif Imam Mauliddin, dkk, *Tafsir Dan Hadist Ekonomi Syariah* (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2022), 71.

<sup>15</sup> Buku RAT KKS Insan Sejahtera Kediri Tahun 2019-2023.

jenis pembiayaan yang ada, pembiayaan *ijarah* multijasa mengalami kenaikan jumlah anggota pembiayaan yang stabil setiap tahunnya. Data tersebut membuktikan bahwa pembiayaan multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri menjadi produk keunggulan yang paling banyak diminati oleh anggota koperasi dibandingkan jenis pembiayaan lainnya yang cenderung mengalami penurunan. Pembiayaan ini berperan penting bagi anggotanya dalam memberikan solusi kebutuhan layanan jasa yang mendesak.

Secara praktiknya pembiayaan *ijarah* multijasa diatur dalam fatwa DSN MUI agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariah. Fatwa yang mengatur pembiayaan multijasa ini adalah Fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Pada fatwa ini dijelaskan bahwa pembiayaan multijasa hukumnya *jaiiz* menggunakan akad *Ijarah* atau akad *Kafalah*. Sedangkan dalam konteks ini, pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah*, sehingga fatwa yang mengatur sebagai acuan adalah Fatwa DSN-MUI NO: 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Pada KKS Insan Sejahtera Kediri menerapkan akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasanya karena koperasi berperan sebagai pihak penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota. Berikut merupakan data pembiayaan *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri pada tahun 2019-2023.

**Tabel 1.3**  
**Data Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Di KKS Insan Sejahtera Kediri**  
**Tahun 2019-2023**

No.	Tahun	Jumlah Pengguna	Total Pembiayaan
1.	2019	13	Rp 34.500.000
2.	2020	17	Rp 54.600.000
3.	2021	31	Rp 118.000.000
4.	2022	25	Rp 86.000.000
5.	2023	29	RP 118.184.000

Sumber: Data diolah.<sup>16</sup>

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, diketahui data pembiayaan *ijarah* multijasa pada KKS Insan Sejahtera pada tahun 2019 memiliki total pembiayaan sebesar Rp 34.500.000, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar RP 54.600.000, pada tahun 2021 sebesar Rp 118.000.000. Pada tahun 2022, total pembiayaan *ijarah* multijasa ini mengalami penurunan akibat adanya pandemi covid-19 yaitu sebesar Rp 86.000.000, kemudian berangsur mengalami kenaikan lagi di tahun 2023 sebesar RP 118.184.000.

Mengenai pembiayaan melalui akad *ijarah*, menurut Fatwa DSN-MUI NO: 9/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, segala sesuatu yang berkaitan dengan *Ijarah*, diatur mulai dari prosedur penegakkan hukum hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam fatwa DSN-MUI NO: 9/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan pada ketentuan kewajiban LKS

<sup>16</sup> Buku RAT KKS Insan Sejahtera Kediri Tahun 2019-2023.

sebagai pemberi manfaat dan jasa poin kesatu yaitu “menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan”.<sup>17</sup> Namun dalam praktiknya secara langsung di lapangan, KKS Insan Sejahtera tidak menawarkan barang atau jasa tersebut. Sehingga pelaksanaan pembiayaan dilakukan hanya dengan mengalokasikan sejumlah uang kepada anggota, kemudian anggota dapat mencari objek *ijarah* sesuai dengan keinginannya masing-masing.<sup>18</sup>

Selain itu, penetapan *ujrah* di KKS Insan Sejahtera Kediri juga berdasarkan prosentase sebesar 1%. Yang mana dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dijelaskan bahwa “besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan bentuk prosentase”.<sup>19</sup> Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Yaumi selaku Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri, beliau mengatakan bahwa *ijarah* multijasa ini merupakan salah satu produk layanan jasa yang diberikan koperasi untuk membiayai berbagai layanan jasa keuangan anggota. Pembiayaan multijasa ini dapat dimanfaatkan anggota untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti biaya membayar hutang, biaya pengobatan, biaya sewa rumah, biaya renovasi rumah, dan lain sebagainya. Pembiayaan multijasa di sini menetapkan

---

<sup>17</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, “Dsn-Mui,” 2000, 1–4.

<sup>18</sup> Wawancara Ibu Yaumi selaku Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri oleh penulis pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 10.30 WIB.

<sup>19</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI N0.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa,” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 44 (2004): 1–6.

imbalan keuntungan atau *ujrah* dari jasa yang diberikan koperasi sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 1%.<sup>20</sup>

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pembiayaan *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang berbeda dengan yang lain. Semakin beragam jasa yang ditawarkan, maka semakin terpenuhi semua kebutuhan anggota koperasi tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Implementasi Akad Ijarah Multijasa Pada Koperasi Karyawan Syariah Insan Sejahtera Kediri Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akad *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri?
2. Bagaimana implementasi akad *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000?
3. Bagaimana implementasi akad *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004?

---

<sup>20</sup> Wawancara Ibu Yaumi Selaku Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri oleh penulis pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 10.30 WIB.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi akad *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri.
2. Untuk menjelaskan implementasi akad *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000.
3. Untuk menjelaskan implementasi akad *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004.

### D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan keilmuan pembaca mengenai implementasi akad *ijarah* multijasa dari sisi penerapannya yang sesuai dengan perspektif hukum dari Fatwa DSN MUI.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademisi, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah dan dapat digunakan sebagai pendukung penelitian selanjutnya mengenai praktik akad *ijarah* multijasa.

- b. Bagi Penulis, sebagai sarana untuk mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama di perguruan tinggi dan mempelajari keuangan ekonomi syariah secara langsung melalui penyaluran dana pembiayaan di lembaga keuangan syariah.
- c. Bagi Pembaca, diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terkait akad pembiayaan *ijarah* multijasa dari segi penerapannya dan dari segi hukum Fatwa DSN MUI. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya.

## E. Telaah Pustaka

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. *Implementasi Akad Ijarah Multijasa Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Kasus KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri)* oleh Tina Puji Astutik (2023), IAIN Kediri.<sup>21</sup>

Penelitian ini berfokus pada implementasi akad *ijarah* multijasa ditinjau dari fatwa DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *ijarah* multijasa di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Dalam praktiknya, pembiayaan *ijarah* multijasa di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim hanya menyalurkan dana talangan berupa uang kepada anggota yang memerlukan untuk biaya penyewaan objek *ijarah*. Namun pihak KSPPS juga menekankan

---

<sup>21</sup> Tina Puji Astutik, "Implementasi Akad Ijarah Multijasa Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Kasus KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri)". (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2023).

kepada anggota bahwa dana yang diberikan adalah untuk sewa objek *ijarah* maupun sebagai jasa upah *ijarah*. Fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa dari praktiknya, pencairan dana dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang maupun jasa dan kewajiban LKS untuk menyediakan objek *ijarah*, akan tetapi di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim objek *ijarahnya* anggota bisa mencari sendiri atas kebutuhannya masing-masing. Sehingga hal ini dirasa kurang sesuai jika ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Persamaan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yaitu pembiayaan *ijarah* multijasa dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Namun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang digunakan.

2. *Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Multijasa Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah (Studi Kasus pada BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri)* oleh Rahma Dwi Ajeng Anggraeni (2022), IAIN Kediri.<sup>22</sup>

Penelitian ini berfokus pada penerapan akad *ijarah* dalam produk pembiayaan multijasa ditinjau dari fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah

---

<sup>22</sup> Rahma Dwi Ajeng Anggraeni, "Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Multijasa Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah (Studi Kasus pada BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri)". (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2022).



antara lain (1) Penerapan Akad *Ijarah* dalam Produk Pembiayaan Multijasa di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih ini memberi kepercayaan penuh kepada nasabah. Hal tersebut dilakukan karena berbenturan dengan waktu dan SDM yang begitu terbatas. Maka dari itu pembayaran diberikan oleh pihak BPRS kepada nasabah, kemudian nasabah membayarkan dana tersebut kepada pihak ketiga seperti sekolah, rumah sakit atau wedding organizer. (2) Penerapan Akad *ijarah* dalam Produk Pembiayaan Multijasa di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih perspektif Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah* ini kurang sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku. Dalam penerapannya, akad *ijarah* ini seharusnya adalah sewa jasa, sementara penerapannya pemberian *ijarah* yang diberikan kepada nasabah dengan mewakili pembayaran kepada nasabah. Dalam hal ini di antara pihak BPRS dengan pihak ketiga tidak terjalin transaksi apapun.

Persamaan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yaitu pembiayaan *ijarah* multijasa dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada teori fatwa DSN MUI yang digunakan yaitu 2 fatwa sebagai acuan sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan 1 fatwa. Selain itu juga berbeda objek penelitian.

3. *Penerapan Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Pendidikan Di Baitul Mal Watamwil Di Indonesia (Studi Pada BMT Al-Munawarah*

*Cabang Pamulang*) Oleh Rizky Adjie Setiawan (2020), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>23</sup>

Penelitian ini berfokus pada penerapan akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pendidikan di Baitul Mal Watamwil di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian produk *ijarah* multijasa di bidang pendidikan BMT Al-Munawarah Cabang Pamulang menggunakan dua akad, yaitu pembiayaan *ijarah* multijasa dengan akad *ijarah* dan pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah*, akan tetapi disamping itu pada praktiknya juga memberikan akad tambahan yaitu pembiayaan *ijarah* multijasa dengan akad *wakalah* hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan *Ijarah* Multijasa.

Persamaan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yaitu penerapan *ijarah* multijasa yang sesuai berdasarkan Fatwa NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris, sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

4. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun*, oleh Shintya Putri Fatimatuzzahro (2020), IAIN Ponorogo.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Rizky Adjie Setiawan, "Penerapan Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Pendidikan Di Baitul Mal Watamwil Di Indonesia (Studi Pada BMT Al-Munawarah Cabang Pamulang)". (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

<sup>24</sup> Shintya Putri Fatimatuzzahro, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2020).

Penelitian ini berfokus pada analisis Fatwa DSN MUI terhadap pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan objek akad, ketentuan penyediaan barang yang disewakan, dan jasa yang diberikan pada pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT MBS Syariah belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, tetapi sesuai dengan peraturan yang ada di BMT MBS Syariah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah. Sedangkan ketentuan bagi hasil di BMT MBS Syariah belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa, tetapi sesuai dengan peraturan yang ada di BMT MBS Syariah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah.

Persamaan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan *ijarah* multijasa ditinjau dari fatwa DSN MUI dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu berbeda objek penelitian.

5. *Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Menggunakan Akad Ijarah Berdasarkan Fatwa MUI DI KSU BMT Al-Iqtishady Mataram*, oleh

Baiq Meilian Suhartika (2021), Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.<sup>25</sup>

Penelitian ini berfokus pada penerapan pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* berdasarkan fatwa MUI di KSU BMT Al-Iqtishady Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSU BMT Al-Iqtishady Mataram dalam menghimpun dananya selalu berupaya semaksimal mungkin menerapkan prinsip syariah. Salah satu produk unggulannya adalah pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah*, yang mana cukup menarik minat anggota karena anggota dapat mengajukan pembiayaan yang bersifat sewa barang atau jasa dengan biaya sewa yang sesuai dengan kesepakatan antara pihak KSU BMT Al-Iqtishady Mataram dan anggota pembiayaan. Pembiayaan dengan sistem sewa ini diaplikasikan dalam pembiayaan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya sewa rumah. Produk ini juga disebut dengan istilah pembiayaan multijasa. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah* di KSU BMT Al- Iqtishady Mataram telah sesuai dengan syariah yang mengacu kepada fatwa yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dan fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

---

<sup>25</sup> Baiq Meilian Suhartika, "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Menggunakan Akad Ijarah Berdasarkan Fatwa MUI DI KSU BMT Al-Iqtishady Mataram". (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2021).

Persamaan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan *ijarah* multijasa ditinjau dari fatwa DSN MUI dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yang digunakan.